

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai implementasi Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat dalam penanganan gelandangan dan pengemis (gepeng) di Kota Surabaya, maka peneliti dapat menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

- a. Pada aspek ketepatan kebijakan, implementasi kebijakan telah berjalan dengan baik. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2020 telah memuat aturan yang sesuai dengan permasalahan yang hendak ditangani, yaitu terkait gangguan ketertiban umum akibat aktivitas gelandangan dan pengemis di Kota Surabaya. Selain itu, kebijakan juga telah dirumuskan sesuai dengan karakter permasalahan yang terjadi di lapangan dan dibentuk oleh lembaga yang memiliki kewenangan, yaitu Pemerintah Kota Surabaya bersama DPRD Kota Surabaya.
- b. Pada aspek ketepatan pelaksanaan, implementasi kebijakan pada dasarnya telah terlaksana dengan baik karena melibatkan peran pemerintah bersama masyarakat. Dalam pelaksanaannya, Satpol PP Kota Surabaya berperan dalam kegiatan penertiban dan pengawasan di lapangan, sedangkan Dinas Sosial berperan dalam proses pembinaan dan rehabilitasi sosial terhadap gepeng yang terjaring razia.

- c. Pada aspek ketepatan target, implementasi kebijakan telah berjalan dengan baik. Sasaran kebijakan yang diintervensi telah sesuai dengan tujuan yang direncanakan, yaitu individu-individu yang melakukan aktivitas di ruang publik dan berpotensi mengganggu ketertiban umum di Kota Surabaya. Selain itu, implementasi kebijakan juga merupakan bentuk penyempurnaan dari kebijakan sebelumnya, yaitu Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2014 yang kemudian diperbaharui melalui Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2020.
- d. Pada aspek ketepatan lingkungan implementasi kebijakan telah berjalan dengan cukup baik. Lingkungan kebijakan terlihat melalui hubungan dan komunikasi antara Pemerintah Kota Surabaya sebagai perumus kebijakan dengan Satpol PP serta Dinas Sosial sebagai pelaksana kebijakan di lapangan. Sementara itu, lingkungan eksternal kebijakan berkaitan dengan respons masyarakat dan target kebijakan terhadap pelaksanaan penanganan gepeng. Meskipun sebagian masyarakat mendukung adanya penertiban demi menjaga ketertiban umum dan kenyamanan kota, masih ditemukan perbedaan pandangan di masyarakat serta belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam mendukung implementasi kebijakan. Kondisi tersebut menjadi salah satu tantangan dalam pelaksanaan penanganan gelandangan dan pengemis di Kota Surabaya.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan, serta kesimpulan mengenai implementasi Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2020 tentang

Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat dalam penanganan gelandangan dan pengemis (gepeng) di Kota Surabaya, maka peneliti mengemukakan beberapa saran sebagai berikut:

- a. Pemerintah Kota Surabaya khususnya Satpol PP dan Dinas Sosial diharapkan dapat meningkatkan konsistensi pelaksanaan pembinaan dan rehabilitasi sosial terhadap gelandangan dan pengemis agar penanganan tidak hanya berfokus pada penertiban, tetapi juga mampu memberikan solusi jangka panjang bagi target kebijakan.
- b. Satpol PP Kota Surabaya diharapkan dapat memperkuat kegiatan sosialisasi kepada masyarakat terkait larangan memberikan uang kepada gelandangan dan pengemis di jalan, sehingga masyarakat dapat lebih memahami tujuan kebijakan dalam menciptakan ketertiban umum dan mengurangi aktivitas mengemis di ruang publik.
- c. Pemerintah Kota Surabaya perlu memperkuat program rehabilitasi sosial dengan mengintegrasikan penyediaan pelatihan keterampilan dan akses lapangan pekerjaan bagi gelandangan dan pengemis. Langkah ini dapat dilakukan melalui kerja sama dengan UMKM dan lembaga pelatihan kerja sehingga para eks-gepeng memiliki kesempatan memperoleh pekerjaan dan pendapatan yang layak, serta mengurangi potensi kembali melakukan aktivitas mengemis di ruang publik.